



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 97 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN POLEWALI MANDAR MASA BAKTI TAHUN 2024-2029

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, perlu membentuk Tim Pengurus Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Polewali Mandar Masa Bakti Tahun 2024-2029 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

5. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengurus Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Polewali Mandar Masa Bakti Tahun 2024-2029, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan fungsi tim pengurus penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah:

- a. merencanakan pelaksanaan dan membina potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk terlaksananya program-program PKK;
- b. menghimpun, menggerakkan dan membina potensi masyarakat khususnya keluarga untuk terlaksananya program-program PKK;
- c. memberikan bimbingan, motivasi dan memfasilitasi TP PKK, kelompok- kelompok PKK dibawahnya;
- d. menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugas kepada Ketua Pembina TP PKK pada jenjang yang sama dan kepada Ketua Pembina TP PKK setingkat dibawahnya;
- e. mengadakan supervise, pelaporan, evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan program-program PKK
- f. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan
- g. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing gerakan PKK.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2024, serta anggaran masing-masing instansi sektor yang berkaitan dengan program tim penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 31 Januari 2024

Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 31 Januari 2024



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 97 TAHUN 2024
TANGGAL : 31 JANUARI 2024

**SUSUNAN PENGURUS PENGURUS PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN POLEWALI MANDAR
MASA BAKTI TAHUN 2024-2029**

Ketua Pembina : Pj. Bupati Polewali Mandar
Ketua : Ny. Dahlia Ilham
Sekretaris : Ny. Hj Kasmiah Mukim
Bendahara : Ny. Hj. Dewi Kurniati Andi Wana
Staf Ahli I : Ny. Sukmawati. A.Bebas
Staf Ahli II : Ny. Marendang I Nengah
Staf Ahli III : Ny. Aslinda Facrial
Staf Ahli IV : Ny.Hj.Mudrah Ilham

POKJA I

Ketua Bidang : Ny. Hj. Kalsum Andi Masri Masdar
Ketua Pokja 1 : Ny.Titiiek Rohmah Husain
Wakil Ketua : Ny.Hj.Sabahannur Arifin
Sekretaris : Ny. Hj. Andi Rahma Aco Djalaluddin
Anggota : 1. Ny.Anastasia A.Candra
2. Ny.Bau Makri Amani
3. Ny. Suci Jumadil
4. Ny.Tenri Irdan
5. Ny.Syahrhani Baso Matturungan

POKJA II

Ketua Bidang : Ny. Hj. A. Uncha Ishak
Ketua Pokja II : Ny. A. Irwana Affandi
Wakil Ketua : Ny. Anisah Assegaf A.Rajab
Sekretaris : Ny Herawati Mujahiddin
Anggota : 1. Ny. Hj.Emausri Edi Wibowo
2. Ny. Warda Sulaiman
3. Ny. Darwisah
4. Ny.Indra Bulan Sukri
5. Ny. Sitti Aras Alimuddin

POKJA III

Ketua Bidang : Ny.Hj.Nadira Wahab
Ketua Pokja III : Ny.Hj. Hj.Enok Nurjannah Akbar
Wakil Ketua : Ny .A.Yuniarti Nawir
Sekretaris : Ny. Hj. Fitriani Aksan
Anggota : 1. Ny.Hj.Astuty Azwar
2. Ny. Kartini Jalal
3. Ny.Juliana Adam Haruna
4. Ny. Warda Arsyad
5. Ny.Mutmainnah Asrip
6. Ny.Ninik Saleh Masdar

POKJA IV

Ketua Bidang : Ny.Hj.A Nuryanti Suaib
Ketua Pokja IV : Ny. Dr. A. Emy Purnama Aco Musaddad
Wakil Ketua : Ny Hj. Patimah Mustaman
Sekretaris : Ny.Hj. Sri Indrayani Sukirman
Anggota : 1. Ny. Nur Badriani Haerusman
2. Ny. Hj. Ariyani Alimuddin
3. Ny Hj. Andi Aswani Aco
4. Ny. Hj.Maemuna Agus
5. Ny.Hj.Murfiwati Natsir
6. Nn.Prasukma Dewi Yanti

Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 31 Januari 2024

